



PENETAPAN
Nomor 218/Pdt.P/2020/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

ANDI MUSYAFIR, lahir di Bulukumba, 20 Juli 1990, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir S1, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Kenari, Desa/Kel Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 04 November 2020 dalam Register Nomor : 218/Pdt.P/2020/PN Blk.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya secara lisan di persidangan tertanggal 06 November 2020 perihal Pencabutan Perkara Permohonan Nomor : 218 /Pdt.P/2020/PN Blk. tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatatkan perihal pencabutan permohonan dalam register perkara perdata Nomor : 218/Pdt.P/2020/PN Blk. yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 271 Jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 218/Pdt.P/2020/PN Blk. atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (*seratus enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari **Juma'at** tanggal **04 November 2020** oleh **Nursinah, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Akhmad Basir, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Akhmad Basir, SH.

Nursinah, SH., MH.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,-
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Materai	: Rp 6.000,- +
J u m l a h	: Rp 106.000,-
Terbilang (<i>Seratus enam ribu rupiah</i>)	

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2020/PN Blk.